



LAPORAN TAHUNAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
(PPID PELAKSANA)
KAPANEWON SANDEN
KABUPATEN BANTUL**

**PERIODE
JANUARI – DESEMBER
2025**

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya.

Pelayanan informasi publik untuk PPID Pelaksana Kapanewon Sanden menjadi satu dengan PPID Utama. Ruangan layanan informasi tersebut dilengkapi dengan 1 (satu) unit komputer, printer, ruang tunggu, dan air conditioner.



Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jumat dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan
Senin-Jumat	07.30 - 15.30 WIB

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Ruang pelayanan langsung di Kapanewon Sanden, Gedung paling barat sebelah selatan Pendopo Kapanewon Sanden.
 - b. Fax. : (0274) 6464365
 - c. E-mail : kec.sanden@bantulkab.go.id
 - d. WA/telepon : 081 909 889 539
 - e. Telepon : (0274) 6464365
 - f. Website Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul : <https://kec-sanden.bantulkab.go.id/>
 - g. Instagram : kapanewon_sanden
 - h. Twitter : @kec_sanden
 - i. Facebook : Kapanewon Sanden
 - j. TikTok : @kec.sanden
 - k. Youtube : Kecamatan Sanden
 - l. Telegram : Kecamatan Sanden
 - m. Messenger : Kapanewon Sanden
2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya.
- Jumlah Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul ada 1 (satu) orang dengan kualifikasi berpendidikan sarjana.
3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya
- Kegiatan PPID Pelaksana Kapanewon Sanden tahun anggaran 2025 belum dianggarkan secara khusus.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Kapanewon Sanden dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan melalui e-mail dan melalui *desk* layanan informasi.

Berikut data jumlah permohonan informasi 4publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung :

NO.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Jumlah permohonan informasi publik	2 permohonan	-
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	1-3 hari	-
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	2 permohonan	-
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	Tidak ada	-

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2024 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik.

NO.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Jumlah keberatan yang diterima	0 pengajuan	-
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 tanggapan	-
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0 permohonan	-
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan	-
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 gugatan	-
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan	-

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2025 adalah masih minimnya pemohon informasi publik di Kapanewon Sanden, mungkin karena masyarakat belum begitu dikenal terkait dengan informasi publik.

2. Kendala internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pelaksana Kapanewon Sanden sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2025, yaitu :

Terbatasnya SDM yang mampu menguasai semua kebutuhan informasi publik.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

Perlu peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID Pelaksana.

Lampiran I. KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

N0.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1.	Mengelola konten website PPID	Januari – Desember
2.	Membuat SK Pengelola Layanan Informasi Publik (PLID)	Januari
3.	Pelatihan administrator pengelola web portal	Februari
4.	Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik se DIY	April
5.	Pelatihan Pengelolaan Konten Website Kapanewon	Mei
6.	Pendampingan PPID Pelaksana dalam pengisian kuisioner mandiri KID DIY	Juni
7.	Membuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	Desember

Sanden, 10 Februari 2026
Panewu Sanden,



DENI NGAJIS HARTONO, S.STP,MPA
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197705181998021001

Lampiran II. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

Pendampingan Monev Keterbukaan Informasi Publik



Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik

